

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Akuntansi

2.1.1 Pengertian Konsep Akuntansi

Menurut Paton dan Littleton (2002: 212) menyatakan bahwa konsep akuntansi adalah Penalaran dalam perekayasaan pelaporan keuangan bersifat deduktif dan normatif, penyimpulan harus dimulai dari suatu asumsi yang disepakati dan dianggap valid tanpa harus diuji kebenarannya. Asumsi tersebut biasanya berbentuk konsep dan dinyatakan secara eksplisit atau implisit. Berbagai sumber atau penulis mengajukan konsep dasar yang isinya berbeda-beda. Perbedaan konsep dasar dapat terjadi karena perbedaan persepsi dari berbagai sumber tentang faktor lingkungan atau perbedaan pendefinisian makna atau status suatu konsep dasar. Dari berbagai sumber/penulis tersebut, konsep-konsep dasar yang diuraikan oleh Paton dan Littleton sudah cukup lengkap karena dapat menjelaskan tentang faktor lingkungan dan praktik akuntansi yang berjalan pada jamannya.

Konsep-konsep dasar Akuntansi tersebut yaitu : Entitas bisnis atau kesatuan usaha (*The business entity*) menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri. implikasi: batas kesatuan, pengertian ekuitas pengertian pendapatan, pengertian biaya, sistem berpasangan,persamaan akuntansi, artikulasi. Sudut pandang akuntansi berarti bahwa akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik.

Kontinuitas kegiatan/usaha (*Continuity of activity*) adalah konsep dimana ada tanda-tanda, gejala-gejala, atau rencana pasti di masa datang bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu tak terbatas. Implikasi: Laporan periodik, fungsi statement laba-rugi, fungsi neraca dll. Sudut pandang akuntansi yaitu konsep ini menganut konsep atas dasar penalaran bahwa harapan normal atau umum (*normal expectation*) pendirian perusahaan adalah untuk berlangsung terus dan berkembang bukan untuk mati atau likuidasi. Mengukur pertimbangan-pertimbangan (*Measured consideration*). Jumlah rupiah atau penghargaan sepakatan (*measured consideration*) yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran (*exchange activities*) merupakan bahan olah dasar akuntansi (*the basic subject matter of accounting*) yang paling objektif terutama dalam mengukur sumber ekonomik yang masuk (pendapatan) dan sumber ekonomik yang keluar (biaya). Sudut pandang akuntansi menyediakan informasi yang berpautdengan kegiatan perusahaan yang sebagian besar terdiri atas transaksi pertukaran dengan perusahaan lain.

Kos melekat (*Cost attach*) adalah konsep kos melekat pada objek yang dipresentasinya hingga kos bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabungkan kembali mengikuti objek yang didekati. Berbagai kos mempunyai daya saling mengikat antara yang satu dan yang lainnya ikatan objek-objek yang disimbolkannya. Bila berbagai komponen digabungkan menjadi suatu objek atau barang baru, gabungan kos yang baru semata-mata merupakan penggabungan

berbagai kos yang melekat pada tiap komponen tanpa memperhatikan nilai ekonomik baru yang melekat pada barang baru.

Upaya dan capaian/hasil (*Effort and accomplishment*) adalah konsep akuntansi yang menyatakan biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya. Implikasi: perlunya basis asosiasi, penakar asosiasi ideal dan praktis, Kos Akrua, sampai dengan pos-pos luar biasa.

Bukti objektif yang dapat diperiksa (*Verifiable, objective evidence*) menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya (keabsahannya/keautentikannya). Secara sudut pandang akuntansi tidak mendasarkan diri pada objektivitas mutlak melainkan pada objektivitas relatif.

Asumsi (*Assumptions*) adalah konsep akuntansi yang menyatakan bahwa asumsi di sini merupakan penjelasan bahwa keenam dasar sebelumnya merupakan asumsi atau didasarkan atas asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Penghargaan sepadan yang menjadi kos sebagai bahan olah akuntansi yang didasarkan atas asumsi bahwa kos faktor produksi yang diperoleh perusahaan menunjukkan nilai wajar pada saat terjadinya. Asumsi dibalik penalaran tersebut adalah bahwa para pelaku ekonomi bertindak rasional, suatu asumsi yang tidak selalu benar dalam tiap keadaan. Biasanya terjadi bahwa pihak-

pihak yang melakukan transaksi tidak bertindak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar yang berlaku.

2.2 Sistem Akuntansi

2.2.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan (subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah kumpulan atau jaringan dari berbagai unsur yang saling berkaitan untuk maksud tertentu yang terpadu untuk melakukan kegiatan.

(Baridwan, 2008: 2) menyatakan bahwa pengertian sistem secara umum adalah sekelompok unsur yang berhubungan erat satu sama lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Romney dan Steinbart (2004), pengertian sistem adalah sebagai berikut ini:

- a. Entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Perlengkapan dan program yang terdiri dari instalasi komputer lengkap.

Dari pengertian sistem diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem terdiri dari kumpulan atau jaringan untuk membentuk suatu kerangka kerja agar dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tujuan tertentu. Suatu sistem dapat terbentuk karena adanya prosedur-prosedur tertentu.

2.2.2 Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001: 3).

Definisi sistem akuntansi menurut Cushing (2001:17) yaitu Sistem informasi akuntansi sebagai kumpulan manusia dan sumber-sumber modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi.

Sistem akuntansi terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan atau prosedur-prosedur yang berhubungan. Cecil Gillespie dalam Baridwan (2008:4) menyatakan bahwa sistem akuntansi terdiri dari :

1. Sistem akuntansi utama, yang meliputi klasifikasi rekening, riel dan nominal, buku besar (umum dan pembantu), jurnal, bukti transaksi.
2. Sistem penjualan dan penerimaan uang, meliputi order penjualan, perintah pengiriman, pembuatan faktur (penagihan), distribusi penjualan, piutang, penerimaan uang dan pengawasan kredit.
3. Sistem pembelian dan pengeluaran uang, terdiri dari order pembelian dan laporan penerimaan barang, distribusi pembelian dan biaya, utang (voucher), prosedur pengeluaran uang.
4. Sistem pencatatan waktu dan penggajian, terdiri dari personalia, pencatatan waktu, penggajian, distribusi gaji dan upah.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa **sistem akuntansi** dibuat untuk memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen sebuah perusahaan guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Sistem akuntansi yang di terapkan dalam penerimaan retribusi di UPT Terminal Kupang belum sesuai dengan standar baku yang lazim digunakan pada umumnya.

Hal ini dapat dilihat dalam tabel pencatatan penerimaan retribusi terminal kota kupang sebagai berikut:

Tabel 2.1
Format Laporan Penerimaan Retribusi UPT Terminal Kupang

No	Hari / tanggal	Terminal atau pos pemantau	No. karcis / jumlah karcis @ 5000/karcis	Total	Keterangan

Yang menyetor
Bendahara pembantu

Yang menerima
Bendahara penerima / penyetor

Mengetahui
Kepala UPT Terminal

Sumber : UPT Terminal Kupang, 2018

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintah yang kredibel dan di bentuk oleh sebuah komite SAP.

Komite SAP adalah sebuah cerita seiring dengan perjalanan reformasi keuangan di Indonesia. Kebutuhan standard dan pembentukan komite penyusunannya mulai muncul ketika desakan untuk penerapan IPSS di Indonesia semakin kuat.

Hal ini diawali dengan pembentukan Kompartemen Akuntan Sektor Publik di IAI pada tanggal 8 Mei 2000. Salah satu programnya adalah penyusunan standar akuntansi keuangan untuk berbagai unit kerja pemerintahan. Keprihatinan akan situasi proses pelaporan keuangan sector public dijadikan satu-satunya alasan bagi peluncuran program pengembangan standar akuntansi. Dari proses tersebut dihasilkanlah *Exposure Draft* Standar Akuntansi Sektor Publik yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Publikasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera bergerak cepat mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Inilah untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan sejak Indonesia merdeka. Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan. Jadi dapat dikatakan Indonesia memasuki babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintah Indonesia.

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membuat perubahan hebat terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas untuk pengakuan

transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana. Sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No .71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas, kas menuju akrual (*cash towards accrual*) sampai basis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu: SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan Pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta resiko dan ketidak-pastian yang terkait.

Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah:

1. Masyarakat.
2. Para wakil rakyat, lembaga pemeriksa dan lembaga pengawas.
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
4. Pemerintah.

2.3 Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (2003:16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.

Selanjutnya Steers (2005:87) mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang mengatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu), yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

2.3.1 Pengukuran Efektivitas

Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pemungutan retribusi terminal adalah dengan menggunakan rasio efektivitas yaitu dihitung

dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan, Mahmudi (2010:143). Rasio efektivitas retribusi terminal dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 3. Sangat efektif : > 100%
- 4. Efektif : 100%
- 5. Cukup Efektif : 90% - 99%
- 6. Kurang Efektif : 75% - 89%
- 7. Tidak Efektif : < 75%

7.1 Konsep Retribusi

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan mendapat jasa timbal balik sehingga dapat ditunjukkan dan disarankan secara langsung oleh masyarakat Masyahrul (2005 : 2).

Sedangkan pengertian retribusi daerah secara umum adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Dalam peraturan daerah (PERDA) Kota kupang nomor 17, tahun 2011 mengatakan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan. Prawirohardjono yang dikutip dalam buku Raharjo (201 : 109), juga mengemukakan bahwa retribusi daerah merupakan

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah dan dilakukan secara paksa karena siapa saja yang tidak mendapatkan jasa dari pemerintah tidak dikenakan iuran tersebut.

Menurut Siahaan (2011 : 109) retribusi daerah dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum meliputi :

- a. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- b. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- c. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
- d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- e. Retribusi pelayanan pasar
- f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- g. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- h. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- i. Retribusi penyediaan atau penyedotan kakus

- j. Retribusi pengolahan limbah cair
- k. Retribusi pelayanan pendidikan
- l. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Menurut Siahaan (2010 : 628) mengemukakan bahwa subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum bersangkutan, sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip ini meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi jasa usaha meliputi :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan atau vila
- g. Retribusi rumah potong hewan

- h. Retribusi pelayanan pelabuhan
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j. Retribusi penyeberangan di air
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Menurut Siahaan (2010 : 632) juga mengemukakan bahwa subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa usaha adalah pribadi orang atau badan yang menurut ketentuan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi jasa usaha.

3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, menggunakan sumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman alkohol
- c. Retribusi izin trayek
- d. Retribusi izin usaha perikanan

Menurut Siahaan (2010 : 636) juga mengemukakan bahwa subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah sedangkan yang menjadi wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

7.2 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti memerlukan penelitian terdahulu sebagai pedoman dalam mengembangkan penelitian. Tinjauan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode	Hasil
1.	Vita Hakim, Tasikmalaya (2013)	Analisis sistem akuntansi dan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah daerah Kota Tasikmalaya	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Tingkat efektifitas pajak dan retribusi daerah Kota Tasikmalaya dikategorikan sangat efektif.
2	Alfa Subiakto, Bitung (2016)	Analisis penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung (Tahun Anggaran 2011-2015)	Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif, dengan menggunakan rumus Analisis Pertumbuhan dan Analisis Efektifitas	Tingkat efektifitas penerimaan belumlah efektif karena dari tahun 2011-2015 selalu mengalami penurunan dalam tingkat realisasi penerimaan retribusi terminal Pada sisi pertumbuhan penerimaan retribusi terminal di Kota Bitung adalah Positif.
3	Toduho Dessy, Tidore (2014)	Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan	Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif, untuk menganalisis data target dan realisasi penerimaan retribusi pasar tahun 2009-2013 dengan menggunakan rasio efektifitas dan rasio kontribusi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mencapai tingkat efektifitas hanya pada tahun 2013 sedangkan tahun 2009-2012 belum efektif. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah rata-rata 11,64% kemudian kontribusi retribusi pasar terhadap PAD rata-rata 5%. Walaupun kontribusi terhadap retribusi daerah dan PAD relatif kecil namun cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
4	Oruw Ester (2015)	Evaluasi system penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Tahun 2013-2014	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan, Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Persampahan atau Kebersihan yang diterapkan oleh Dinas Perizinan Umum Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat telah dilaksanakan sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i>

7.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam penerapan SAP ada 2 (Dua) basis yang harus digunakan suatu organisasi pemerintah maupun swasta yaitu berbasis AkruaI dan berbasis Kas. Berbasis akrual adalah teknik pencatatan akuntansi dimana pencatatan dilakukan ketika terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan seperti untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana, Sedangkan berbasis Kas adalah teknik pencatatan akuntansi dimana pencatatan hanya dilakukan ketika kas diterima dan dikeluarkan seperti untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan (UU No.71 tahun 2010).

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Dinas Perhubungan Kota Kupang memungut dan mengelola retribusi terminal dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah. Retribusi terminal diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang No 17 tahun 2011 yang mewajibkan bahwa tarif retribusi terminal untuk mobil penumpang umum sebesar Rp.5000/hari.

Pengertian retribusi daerah secara umum adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara atau iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai apabila organisasi telah menerapkan sistem akuntansi dalam penerimaan retribusi terminal.

Berdasarkan masalah yang ada maka dapat dibuat suatu kerangka pikir secara sistematis sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

